

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

### **PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/ 3 /PBI/2011**

#### **TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK**

**1. Apa tujuan penyempurnaan PBI Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank?**

- a. Mempercepat penyelesaian permasalahan bank untuk menghindari semakin memburuknya kondisi/kinerja bank.
- b. Mendorong pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) bertindak secara proaktif dalam menyelesaikan permasalahan bank.

**2. Apa perbedaan pokok antara ketentuan yang lama dengan ketentuan ini?**

- a. Adanya batasan jangka waktu bagi bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus.
- b. Mempertegas kriteria status pengawasan intensif yang didasarkan atas kriteria yang terukur yaitu keuangan (permodalan, likuiditas dan *Non-performing Loan/NPL*) serta aspek lainnya berupa Tingkat Kesehatan (TKS) dan profil risiko.
- c. Peningkatan status pengawasan bank apabila jangka waktu terlampaui
- d. Pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam periode pengawasan khusus apabila kondisi bank semakin memburuk dan atau terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham pengendali

**3. Berapa lama bank ditetapkan dalam pengawasan intensif?**

Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun.

**4. Apakah jangka waktu tersebut dalam angka 3 dapat diperpanjang?**

Ya. Perpanjangan hanya diberikan apabila terkait permasalahan NPL yang bersifat kompleks. Perpanjangan hanya diberikan 1 kali, paling lama 1 tahun.

**5. Berapa lama bank ditetapkan dalam pengawasan khusus?**

Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu bagi bank yang belum dapat menyelesaikan permasalahannya.

**6. Tindakan apa yang dilakukan oleh Pemegang Saham, agar bank dapat keluar dari status pengawasan khusus?**

Bank dapat keluar dari status pengawasan khusus hanya apabila pemegang saham menambah modal

**7. Bagaimana status bank apabila jangka waktu terlampaui dan bank masih belum bisa menyelesaikan permasalahannya?**

Bank akan ditingkatkan status pengawasannya. Bagi bank dalam pengawasan intensif akan ditingkatkan statusnya menjadi pengawasan khusus. Sedangkan bagi bank dalam pengawasan khusus akan ditetapkan menjadi bank yang tidak dapat disehatkan.

**8. Apakah ada tindakan yang lebih berat bagi bank dalam pengawasan khusus dibanding bank dalam pengawasan intensif?**

Bank yang berada dalam pengawasan khusus dapat dibekukan kegiatan usaha tertentu paling lama 1 (satu) bulan dan diumumkan kepada publik.

**9. Apa yang dimaksud dengan pembekuan kegiatan usaha tertentu bank?**

Pembekuan terhadap kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.